

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus korupsi bantuan sosial covid-19 oleh Juliari Batubara. Hakim menilai juliari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan. Pasal 12 huruf b Jo pasal 18 atau pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun sanksi pidana yang didapatkan oleh juliari Batubara yaitu menjatuhkan pidana 11 tahun penjara dan pidana denda 500 juta subsidir enam bulan, hakim juga menghukum juliari membayar uang sebesar Rp 14.597.450.000,00 (Empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 tahun. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban perbuatan pelaku apabila terjadi suatu perbuatan yang didasari atas terjadinya perbuatan melawan hukum formil menjadi alasan melawan hukum materil. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintai terhadap pelaku jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang ada yaitu mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang bantuan covid19 (korupsi) hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh pribadi orang yang melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan subjek hukum tindak pidana dengan dikenakan sanksi yang sesuai dalam aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Korupsi, Pertanggung jawaban pidana

ABSTRACT

This thesis is motivated by the corruption case of social assistance covid-19 by Juliari Batubara. The judge assessed that Juliari was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption which was carried out jointly according to the indictment. Article 12 letter b Jo Article 18 or Article 11 Jo Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes Jo Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. However, the criminal sanctions received by Juliari Batubara were sentenced to 11 years in prison and a fine of 500 million subsidiary six months, the judge also sentenced Juliari to pay Rp. 14,597,450,000.00 (fourteen billion five hundred ninety-seven million four hundred five tens of thousands of rupiah) subsidiary 2 years. This thesis is a normative legal research with a statute approach and a case approach, which is carried out by examining cases related to the issues at hand which have become court decisions that have permanent legal force.

The results of this study indicate that the responsibility for the actions of the perpetrators in the event of an act based on the occurrence of a formal unlawful act becomes an excuse against material law. Criminal liability can be held against the perpetrator if it fulfills the elements of existing criminal responsibility, namely being able to be responsible and having an error in accordance with Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. Criminal liability for perpetrators of abuse of authority for COVID-19 assistance (corruption) can only be accounted for by the person who committed the crime who is the legal subject of a criminal act by being subject to appropriate sanctions in the applicable rules.

Keywords: Corruption, Criminal Responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, PENYALAHGUNAAN BANTUAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19.....	17
2.1 Penyalahgunaan Wewenang.....	17
2.1.1 Pengertian Penyalahgunaan Wewenang	17
2.1.2 Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang.....	20
2.1.3 Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam UU TIPIKOR di Indonesia.....	26
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	36
2.2.1 Pengertian Pertanggung jawaban Pidana	36
2.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	39
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	41

BAB III PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN COVID-19	46
3.1 Prespektif Hukum Pidana Tentang Penyalahgunaan Wewenang Bantuan Covid 19.....	46
3.2 Pertanggung Jawaban Pidana Penyalahgunaan Bantuan Covid 19	67
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
BIODATA PENULIS	90